



Prosedur Identifikasi Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan [102-11, F52, F59] [FN-CB-410a.2, FN-CB-550a.2.]

”

BCA mempunyai kebijakan untuk meminimalkan risiko dalam pemberian kredit, tidak hanya pada aspek ekonomi saja, namun juga pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk risiko perubahan iklim yang dalam jangka waktu tertentu akan berdampak signifikan pada kehidupan.

”

Dalam merespons risiko keberlanjutan, BCA melakukan *stress test* rutin untuk memastikan bahwa perusahaan memahami dinamika bisnis, tak terkecuali dinamika akibat pandemi COVID-19. Manajemen risiko keuangan berkelanjutan telah menjadi bagian dari manajemen risiko perusahaan yang wajib dievaluasi pelaksanaannya setiap tahun. Presiden Direktur beserta Direktur Perencanaan & Keuangan secara aktif melakukan pengawasan implementasi RAKB dimana setiap tiga bulan pencapaian RAKB disampaikan dalam *Analyst Meeting*. Adapun pengelolaan kredit berwawasan LST dilaksanakan oleh Grup Corporate Banking, Transaction & Finance, Divisi Bisnis Komersial & SME, Grup Analisa Risiko Kredit, di bawah pengawasan Direktur Perbankan Korporasi, Direktur Perbankan Komersial & SME dan Direktur Kredit & Hukum.

BCA telah mengidentifikasi bahwa risiko penerapan Keuangan Berkelanjutan ada pada pemberian kredit berwawasan LST. Kami menyesuaikan persyaratan kredit untuk usaha-usaha yang memiliki risiko LST cukup tinggi. Identifikasi risiko LST dilakukan pada saat tinjauan proposal kredit.

Seluruh kebijakan dan prosedur yang terkait lingkungan sosial dan tata kelola telah direview oleh manajemen BCA secara berkala sesuai kebutuhan, review sebelumnya dilakukan pada tahun 2019. Hasil tinjauan tersebut akan mempengaruhi peringkat risiko debitur dan menentukan keputusan pemberian kredit. Secara periodik, Satuan Kerja Manajemen Risiko memantau portofolio kredit, termasuk di dalamnya memastikan portofolio terdiversifikasi dengan baik sesuai dengan *risk appetite* Bank. Sepanjang tahun 2020 pemantauan dilaksanakan pada setiap bulan,

dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Direktur masing-masing unit bisnis (Korporasi, Komersial dan SME, dan Konsumer).

Bagi debitur yang sudah mematuhi persyaratan dasar kredit, namun belum memenuhi aspek LST, BCA menandatangani *action plan* dengan Debitur berdasarkan tenggat waktu tertentu, untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan kondisi pada setiap debitur.

Semua debitur wajib memberikan informasi yang sesuai dengan kinerjanya. Minimal setahun sekali, bersamaan dengan waktu perpanjangan kredit dan/atau *review* fasilitas kredit, Tim Kredit akan melakukan pengawasan terhadap kinerja tersebut.

BCA juga menerapkan skema eskalasi dengan melibatkan Komite Kredit yang berfungsi untuk memberikan keputusan atau rekomendasi atas kredit yang diajukan oleh debitur besar, industri yang spesifik, serta apabila ada permintaan khusus dari Direksi. Komite Kredit bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi atas kinerjanya. Selain itu BCA juga melakukan audit dengan frekuensi minimal tiga tahun sekali yang mencakup kesesuaian penerapan kebijakan lingkungan dan sosial pada proses pemberian kredit.



● Penyaluran kredit keberlanjutan untuk petani Jahe Emprit.